

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang dilakukan secara melawan hukum oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab dan diancam dengan pidana.¹ Orang yang melanggar larangan (peristiwa pidana) merupakan syarat untuk dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan itu bukan syarat peristiwa pidana. Kejahatan adalah masalah klasik dalam kehidupan masyarakat yang tidak pernah hilang pada sejarah umat manusia. Perkembangan kejahatan menimbulkan berbagai pendapat masyarakat menyangkut dengan kebijakan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum.²

Salah satu jenis tindak pidana yang sering terjadi dilingkungan masyarakat adalah tindak pidana penggelapan. Adapun penggelapan menurut P.A.F Lamintang,³ adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seseorang yang mana kepercayaan tersebut diperoleh tanpa adanya

¹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 94

² Selvy Yustunika, Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, *Jurnal JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VI No 2 Juli-Desember 2019*, Hlm. 1.

³ P.A.F Lamintang-C.Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang ditujukan terhadap hak dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik*, Bandung: Nuansa Aulia, 2010 hlm 109

unsur melawan hukum. Didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Kejahatan mengatur tentang "Penggelapan atau *Verduistering*" rumusan pokoknya diatur pada Pasal 372 KUHP yaitu :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Berdasarkan pasal tersebut maka pelaku yang melakukan tindak pidana penggelapan diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Ada banyak tindak pidana penggelapan yang dilakukan antara lain penggelapan mobil, motor, handphone, uang dan lain-lain. Penggelapan yang dilakukan oleh pelaku dengan berbagai modus atau cara untuk mendapatkan barang yang diinginkan.

Data yang penulis peroleh dari direktori putusan Mahkamah Agung yaitu lima putusan tentang tindak pidana penggelapan mobil yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang dan Pengadilan Negeri Oelamasi. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.

Data Putusan Pengadilan tentang Tindak Pidana Penggelapan Mobil

No.	Nomor Putusan	Terdakwa	Objek Tindak Pidana	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan Hakim	Ket.
1.	310/ Pid.B/2015/ PN.Kpg	Maria Saridewi Indah Herat, St Alias Dewi	Penggelapan mobil	Pasal 372 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Maria Saridewi Indah Herat, ST Alias Dewi terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Maria Saridewi Indah Herat, ST Alias Dewi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Maria Saridewi Indah Herat, St Alias Dewi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGSELAPAN”; 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan 	incahrt
2.	126/ Pid.B/2017 /PN.Kpg	Abdul Gafur	Penggelapan mobil	Pasal 372 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Abdul Gafur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam kami. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Abdul Gafur dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Abdul Gafur tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan 	incahrt

3.	174/ Pid.B/2017 /PN.Kpg	Maria Dafrosa Sio alias Yohanes	Penggelapan mobil	Pasal 372 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Maria Dafrosa Sio telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu kami; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Maria Dafrosa Sio berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Maria Dafrosa Sio Alias Yohanes terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan; 2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun 	incraht
4.	56/ Pid.B/2019 /PN.Olm	Sandi Kristanto Anang Alias Kiong	Penggelapan mobil	Pasal 372 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Sandi Kristanto Anang alias Kiong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Mobil Avansa, warna Silver Metalic, Type S Nomor Polisi DH 1428 AM, Nomor Mesin: DCH7460, Nomor Rangka: MHFM1CA4JBK059023, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban Otnial Paulus Adu, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”melanggar Pasal 372 KUHP, seperti dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Sandi Kristanto Anang Alias Kiong dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan,dikurangi masa penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Sandi Kristanto Anang Alias Kiong tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan kesatu. 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sandi Kristanto Anang Alias Kiong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 8 (delapan) hari 	incraht

5.	67/ Pid.B/2020 /PN.Kpg	Rahmat Alias Rafi	Penggelapan mobil	Pasal 372 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Rachmat Als. Rafi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu kami. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RACHMAT Als. RAFI selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meyatakan terdakwa Rachmat alias Rafi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”. 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rachmat Alias Rafi tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 	incraht
----	------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	---	--	---------

Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan data pada tabel 1, bahwa tindak pidana penggelapan mobil yang dilakukan oleh terdakwa di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pasal dakwaan yang sama yakni Pasal 372 KUHP. Tindak pidana yang dilakukan oleh kelima terdakwa tersebut tentu dengan berbagai macam modus atau cara. Dengan demikian sesuai dengan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Deskripsi Tentang Modus dan Akibat Hukum Tindak Pidana Penggelapan Mobil”.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana modus yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan mobil ?
2. Bagaimakah akibat hukum dari tindak pidana penggelapan mobil terhadap pelaku, barang bukti dan korban ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- a) Untuk mengetahui modus yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan mobil.
- b) Untuk mengetahui akibat hukum dari tindak pidana penggelapan mobil terhadap pelaku, barang bukti dan korban.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah hasil dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi pengembangan bidang ilmu hukum dan khususnya bagi mahasiswa jurusan hukum pidana mengenai modus yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan mobil.

D. Keaslian Penelitian

Sesuai hasil penelusuran penulis pada perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana dan internet bahwa ada beberapa penulisan skripsi dan jurnal yang penulis temukan mirip yaitu :

1. Nama : Siktus Tey Seran, FH, UKAW Kupang

Judul Skripsi : Tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana penggelapan

kendaraan bermotor roda dua dengan modus kredit di dealer Nusantara Surya Sakti Cabang Kupang (studi kasus dealer NSS Cabang Kupang.

Rumusan Masalah :

Faktor-faktor kriminologi apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua dengan modus kredit di dealer Nusantara Surya Sakti Cabang Kupang (studi kasus dealer NSS Cabang Kupang ?

2. Nama : Jeck Amy Tabun, FH UKAW Kupang

Judul Skripsi : Penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan kendaraan

bermotor roda dua di wilayah hukum polres kupang Kota.

Rumusan Masalah :

Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum polres kupang Kota ?

3. Nama : Yonathan Seleng, FH UKAW Kupang

Judul Skripsi : Suatu Tinjauan Kriminologi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas IA Kupang

Rumusan masalah :

Faktor-faktor apakah yang menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas IA Kupang

4. Nama : Adi Kurniawan Mauhongga, FH UKAW Kupang

Judul Skripsi : Analisis Modus Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Rumusan masalah :

Bagaimanakah modus yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pemalsuan surat ?

5. Nama : Niko Gabriel Nainggolan, FH Universitas Medan Area

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Empat Yang Dikaitkan Dalam

Pasal 372 KuHPidana (Studi Putusan No. 930/Pid.B/2016/Pn.Lbp)

Rumusan Masalah :

- a. Masalah tindak pidana apa yang dilakukan oleh tersangka ?
- b. Sejauh mana hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana penggelapan ditinjau dalam pasal 372 KUHPidana ?
- c. Hambatan-hambatan apa saja dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa/pelaku hal tersebut ?
- d. Faktor penyebab tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda empat ?

6. Nama : Indriawan, FH Universitas Sebelas Maret Surakarta

Judul Skripsi : Kajian yuridis terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua (studi kasus di pengadilan negeri sukoharjo)

Rumusan Masalah :

- a. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Sukoharjo ?
- b. Apa yang menjadi hambatan-hambatan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Sukoharjo ?

Berdasarkan kelima judul skripsi di atas maka berbeda dengan skripsi penulis. Adapun judul skripsi penulis adalah “Deskripsi Tentang Modus Tindak Pidana Penggelapan Mobil” dengan rumusan masalah adalah Bagaimana modus yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan mobil ?.